



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Standar Layanan Penerbitan Penetapan Izin/ Persetujuan Penyitaan

No. SK : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Permohonan
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyidikan
4. Surat Perintah Penggeledahan (tidak diperlukan jika izin penyitaan)
5. Berita Acara Penggeledahan (tidak diperlukan jika izin penyitaan)
6. Surat tanda penerimaan (tidak diperlukan jika izin penyitaan)
7. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

XVII. STANDAR LAYANAN PENERBITAN PENETAPAN IZIN/ PERSETUJUAN PENYITAAAN

Dasar Hukum:

- Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Permohonan 2. Laporan Polisi 3. Surat Perintah Penyidikan 4. Surat Perintah Penggeledahan (tidak diperlukan jika izin penyitaan) 5. Berita Acara Penggeledahan (tidak diperlukan jika izin penyitaan) 6. Surat tanda penerimaan (tidak diperlukan jika izin penyitaan) 7. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
2	Prosedur	1. Menerima permohonan penetapan izin/ persetujuan penyitaan melalui aplikasi e-Berpadu 2. Meneliti kelengkapan berkas telah sesuai dengan checklist kelengkapan permohonan penetapan izin/ persetujuan penyitaan 3. Verifikasi data oleh Panitera Muda Pidana dan diperiksa oleh Panitera 4. Penetapan Izin/ Persetujuan Penyitaan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 5. Penetapan izin/ persetujuan penyitaan dicatat ke dalam buku register izin/ persetujuan penyitaan 6. Menyerahkan penetapan izin/ persetujuan penyitaan kepada pemohon melalui aplikasi e-Berpadu 7. pengarsipan
3	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Tidak ada biaya
5	Produk layanan	Penetapan Izin/ Persetujuan Penyitaan
6	Pengelolaan Pengaduan	1) Petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 2) Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 3) Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 4) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 5) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 7) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 8) Melalui WA 0853 5033 5554

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan izin/ persetujuan penyitaan

Pengaduan Layanan

1. Petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>